



PENERAPAN SANKSI OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENECMERAN NAMA BAIK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

Robi Juni Saldi, Sukma Reni Rajab, Munandar Syaiful

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: junisaldi@robi@gmail.com, sukmareni@rajab@gmail.com,
munandarsyaiful@gmail.com

Abstract

Tindak pidana penecmeran nama baik adalah menyampaikan ucapan baik tertulis atau pun lisan dengan kata atau kalimat dengan menuduh dan merusak nama baik yang ditujukan terhadap nama baik seseorang. Adapun pokok dari pembahasan ini yaitu apa yang melatar belakangi putusan hakim dalam memutuskan sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa, atau bagaimana hakim menjatuhkan sanksi dalam putusan perkaraini dan apakah sanksi yang djatuhkan hakim sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta pembuktian yang sah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan sudahkah menggunakan alat bukti yang sah dan memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang didakwakan terhadap terdakwa. Studi kajian ini merupakan studi kajian kepustakaan mengenai putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt di pengadilan kelas 1B bukitinggi dengan menganalisa terhadap putusan hakim, seperti halnya sesuai atau tidak dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan menjatuhkan putusan pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa..

Keywords: Social Media, Defamation, Application of sanctions.

Abstrak

The criminal act of defamation is to convey words, both written or verbal, in words or sentences by accusing and destroying a good name aimed at someone's good name. The main point of this discussion is what is the background of the judge's decision in deciding the sanctions imposed on the defendant, or how the judge imposes sanctions in the decision of this case and whether the sanctions imposed by the judge are in accordance with the provisions of applicable regulations and valid evidence in accordance with the facts. legal facts and have used valid evidence and fulfilled the elements of the offense charged against the defendant. This study is a literature review study regarding the decision Number 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt in the Bukittinggi class 1B court by analyzing the judge's decision, such as whether or not it is in accordance with the principles of justice, legal certainty and the benefit of making an appropriate criminal decision. with the crime committed by the accused.

Kata Kunci: Media Sosial, Pencemaran Nama Baik, Penerapan sanksi.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi semakin berkembang di kota bukittinggi, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus menggunakan internet ataupun gadget untuk

mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas. Akan tetapi perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberi dampak dalam kehidupan masyarakat, baik itu dampak positif maupun negatif, sehingga disisi lain perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Dengan adanya penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang menimbulkan suatu tindak pidana dalam halnya pencemaran nama baik atau merusak nama baik seseorang. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka di temukan beberapa masalah yang terjadi . Pertama, bagaimana penjatuhan sanksi oleh hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media sosial pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt. Kedua, apakah sanksi yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan ilmiah dan dapat di jadikan bahan untuk referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para ahli di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial. Selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia khususnya dalam proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial.

B. METODE PENELITIAN

Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi normatif atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).

1. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara,dan /atau badanbadan

pemerintahan, yang demi tegaknya akan upayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara

b) Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, maupun artikel ilmiah khususnya di bidang hukum pidana dan tindak pidana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Perkara Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis tuangkan diatas, maka penulis terlebih dahulu memaparkan secara mendalam tentang putusan dalam perkara ini, yaitu, pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa dengan nama lengkap Deni Satriadi, tempat lahir Jakarta 06 Mei 1970, dengan jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jambu Jorong Lurah Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, beragama Islam dan bekerja sebagai Wiraswasta.

Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn Bkt Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B yang Mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus dibawah Nomor 229/SK/AB-A/V/2019, yang telah didaftar pada pengadilan Negeri Bukittinggi dibawa Register Nomor 18/pdt.Sk/2019 tanggal 28 Mei 2019, pengadilan tersebut. Adapun barang bukti yang ada.

- a) 4 (empat) lembar Print Scren dari akun Facebook atas nama Deni Satriadi.
- b) 1 fotocopy Surat dari Bank Indonesia No. 3/259/DPBPR/IDBPR/Pdg, tanggal 03 Juli 2001.
- c) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pengambilan alihan Modal/saham BPR Lumbung Pitih Nagari Magek, tanggal 17 februari 2005.

- d) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa menjual modal di BPR LPN Magek Kec.Kamang Kab. Agam, 07 April 2005.
- e) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Modal BPR LPN Magek Kec.Kamang Magek No. 06 tanggal 13 february 2006 yang dikeluarkan oleh Notari/PPAT Anna Ninif Zuryani, S.H
- f) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta pengambilan alihan Kepemilikan (Akisisi) BPR LPN Magek Kec. Kamang Kab Agam Nomor 7 tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Anna Ninif Zuryani S.H 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari OJK (Otorita Jasa Keuangan) Provinsi Sumbar No: s-5/KO.52/2014.
- g) 1 (satu) buah CD yang berisikan hasil Cloning terhadap akun Facebook Deni Satriadi.
- h) (satu) rangkap surat kuasa No. 14-SK-TIKAM/XII 2017 tanggal 27 Juli 2018.
- i) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000-) Lima ribu rupiah.

Berdasarkan dari pembahasan atau kajian penulis akan merangkum bagaimana penjatuhan sanksi oleh hakim dengan sistem pembuktian dan menggunakan alat bukti serta barang bukti dalam persidangan, dimana alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa dipengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum memiliki alat bukti yang berbeda baik itu hukum pidana maupun perdata. Dilihat dari kasus pada putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt dalam tindak pidana pencemaran nama baik, dimana adanya penyalah gunaan media sosial yang menimbulkan suatu tindak pidana atau yang menyebabkan terjadinya konflik antar masyarakat, kasus ini berawal dari “terdakwa selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) TIKAM mendapatkan laporan dan surat kuasa dari Sdr. Ansar ST Rajo Api merasa dirugikan oleh saksi Zetka Harmin DT.

Indomo yang menjual BPR LPM Magek kemudian pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018, sekira jam 08.10 Wib bertempat di Jambu Jorong Lurah Bawah Nagari

Magek Kecamatan Kamang Magek terdakwa menghidupkan laptop lalu menyambungkan laptop tersebut dengan koneksi internet melalui wifi, setelah internet terhubung lalu terdakwa membuka media sosial facebooknya yang bernama Deny Satriadi dengan terlebih dahulu memasukkan email dan password setelah akun facebook deni terbuka lalu terdakwa membuat postingan facebook dengan tulisan “jelas-jelas aset nagari dijual oknum datuak di magek malah pengancam masyarakat akan dilaporkan ke polisi, Maling gila hormat” kemudian membagikan postingan tersebut di facebook terdakwa sehingga teman-teman facebook terdakwa dan orang lain dapat melihat postingan, selanjutnya pada kolom komentar postingannya terdakwa mengetik tulisan “kalua mau jadi rampok jangan di kampung sendiri nyiak...!!!”, selanjutnya postingan di komen oleh akun facebook syafri julianti yang menanyakan “apa kasus tu om???” dan dibalas terdakwa “BPR Magek diak yang dijual Dt. Indomo” kemudian terdakwa juga membalas komentar Rizal Koto “agak payah malawan urang yang tidak punya rasa malu da rizal” dan terdakwa juga menulis “hahahaha, maling sok jadi tokoh dan beliau berbicara lunak dan berpenampilan seperti ustad kok kelakuan seperti bandit.

Dari kasus diatas menyatakan terdakwa Deny staryadi terbukti secara sah bersalah dengan meyakini bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

Penjatuhan hukuman terhadap seorang terdakwa sepenuhnya tergantung pada penilai dan keyakinan hakim terhadap bukti-bukti dan fakta hukum yang ada dipersidangan, jika terbukti melakukan kesalahan, maka pengadilan menjatuhkan pidana akan tetapi dengan catatan hakim tidak boleh memutuskan lebih daripada ancaman yang terdapat pada pasal yang mengatur. Sesuai pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1953/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan Undang-Undang, ama, ras dan antar golongan (SARA), dengan menetapkan alat bukti dan barang bukti.

2. Hakim Menjatuhkan Sanksi Pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga berdasarkan pertimbangan, seperti pertimbangan yuridis yaitu mendasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, contoh hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila kurang dari dua alat bukti yang sah, sedangkan didalam putusan ini memenuhi 4 alat bukti dari 5 alat bukti yang ada, pertimbangan filosofis untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan, dalam perkara ini terdakwa berperilaku sopan dan mengakui kesalahannya dan pertimbangan sosiologis yaitu dalam pidana yang dijatuhkan memberikan mamfaat bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Hakim juga menimbang bahwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu pertimbangan terlebih dahulu, dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu hal yang memeberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan juga merusak nama baik saksi Zetka Harmyn Dt Indomo, terhadap kelompok kaumnya.

Hal yang meringan terdakwa:

- a. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa merupakan kepala keluarga atau seorang ayah yang memilii seorang istri dan anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari dikarenakan terdakwa merupakan punggung keluarga.

Dimana hakim mengadili terdakwa dengan tindak pidana pencemaran nama baik secara sah dan meyakinkan bersalah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dengan menetapkan barang bukti yang seluruhnya terlampir diberkas perkara. Penjatuhan hukuman terhadap seorang terdakwa sepenuhnya tergantung pada penilaian dan keyakinan hakim terhadap bukti-bukti dan fakta hukum yang ada dipersidangan, jika terbukti melakukan kesalahan, maka pengadilan mejatuhkan pidana akan tetapi dengan catatan hakim tidak boleh memutuskan lebih daripada ancaman yang terdapat pada pasal yang mengatur. Sesuai pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1953/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang dintukan Undang-Undang.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengakjian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt tentang tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media sosial dalam penentuan sanksi berdasarkan putusan perkara persidangan dengan hakim menimbang dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta bukti surat yang seluruhnya terlampir diberkas perkara, serta pertimbangan hakim dari hal yang memberatkan dan meringankan.
- b) Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan ini, yaitu hukuman diberikan 6 (bulan) penjara oleh majelis hakim dari 10 (sepuluh) bulan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan dari 6 (enam) tahun ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Saran

- a) Bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dan pertimbangan pada putusnya agar memberikan penjelasan mengenai pencemaran nama baik menggunakan media sosial yang termasuk dalam unsur pelanggaran kehormatan seseorang.
- b) Diharapkan terhadap majelis hakim dalam mengabil dan menjatuhkan keputusan disesuaikan benar dengan fakta hukum agar diberi penjelasan terhadap masyarakat tentang perbedaan jatuhan putusan yang jauh agar masyarakat awam mengerti tentang pertimbangan hakim manjatuhkan putusan.

Daftar Perpustakaan

1. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana positif penghinaan*, (malang: Banyumedia Publishing, 2013).
- Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Lukman Hakim, *Asas - asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepulish, 2020).
- Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2021).
- R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).

2. Jurnal

- Fidelis P Simora, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial" Vol 1, No 02, Februari 2020.
- I. Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam persidangan perkara pidana", Vol 5, No. 2, 2016. I Putu Permana, "Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", Vol, 2, No. 2, Agustus 2021.
- Marlen batlayeri, "Kajian Yuridis Laporan Polisi Dalam Perkara Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik", Vol, 1 No 3, 2021.
- Raden A. H. Soeorodjo, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008)*, Vol.4, No 2, April 2015.
- W. Erfandy Kurnia Rachman, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan peraturan Perundang-undangan", Vol. 15 No. 1, Juni 2020.